

KEBIJAKAN

**TATA TERTIB DEWAN
KOMISARIS**

B.005/CSEC.01/VIII/2026

PT BANK AMAR INDONESIA TBK

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	RIWAYAT PERUBAHAN	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman i

RIWAYAT PERUBAHAN

Periode	Catatan Perubahan	Versi	Pihak yang Merubah
Agustus 2026	Penerbitan Pertama, diterbitkan melalui Kebijakan Nomor B.005/CSEC.01/VIII/2026 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Amar Indonesia Tbk. Dengan diterbitkannya Kebijakan ini, maka Pedoman Pelaksanaan Nomor B.009/CSEC-L2/III/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Amar Indonesia Tbk, <u>DINYATAKAN DICABUT DAN TIDAK BERLAKU.</u>	1.0	Corporate Secretary

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	KATA PENGANTAR	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman ii

KATA PENGANTAR

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank, serta memastikan penerapan tata kelola Bank yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan kebijakan internal Bank. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris perlu memiliki tata kerja yang terstruktur, jelas, dan konsisten untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif, independen, dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank menetapkan Kebijakan Tata Tertib Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kebijakan ini mengatur ketentuan dan tata cara pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, termasuk penyelenggaraan rapat, pengambilan keputusan, penyampaian pendapat, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara optimal.

Kebijakan Tata Tertib Dewan Komisaris ini merupakan ketentuan internal Bank yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank, ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan ditetapkan nya Kebijakan ini, diharapkan seluruh anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, transparan, independen, dan akuntabel, serta senantiasa menjunjung tinggi kepentingan Bank dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	DAFTAR ISI	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman iii

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT PERUBAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 KETENTUAN TERKAIT.....	1
1.3.1 Ketentuan Eksternal	1
1.3.2 Ketentuan Internal	2
1.4 DEFINISI DAN ISTILAH	3
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS	4
2.1 ORGANISASI DEWAN KOMISARIS	4
2.2 MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS.....	6
2.3 PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, PEMBERHENTIAN, DAN/ATAU PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN KOMISARIS INDEPENDEN	6
2.4 RANGKAP JABATAN.....	9
2.5 KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS.....	10
BAB III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	11
3.1 TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.....	11
3.2 ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT DAN PPPSPM)	13
3.3 PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AP DAN KAP)	15
3.3.1 Penunjukkan AP dan KAP melalui RUPS.....	15
3.3.2 Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan	15
3.4 KEBIJAKAN PERKREDITAN.....	16
BAB IV. PERATURAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS.....	18
4.1 ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS	18

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	DAFTAR ISI	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman iv

4.2	RAPAT DEWAN KOMISARIS	18
4.3	LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS.....	19
4.4	PENGATURAN KEHADIRAN DAN WAKTU KERJA.....	20
4.5	EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS	21
4.6	POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	21
4.7	ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS.....	21
4.8	PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	22
4.9	SANKSI.....	22
4.10	LAIN-LAIN	23
BAB V. PENUTUP		24
BAB VI. HALAMAN PENGESAHAN.....		25

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB I PENDAHULUAN	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Komisaris sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengacu pada Pedoman ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Bank, dimana pedoman ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua anggota Dewan Komisaris.

1.3 KETENTUAN TERKAIT

1.3.1 Ketentuan Eksternal

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB I PENDAHULUAN	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 2

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Bank Umum.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

1.3.2 Ketentuan Internal

1. Anggaran Dasar PT Bank Amar Indonesia Tbk beserta perubahan-perubahannya.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 060/SK-DIR/XI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 024/SK-DIR/VII/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko.
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 003/SK-DIR/SDM/1/2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SK-DIR/II/2026 tentang Struktur Organisasi PT Bank Amar Indonesia Tbk.
6. Kebijakan Nomor B.005/CF-L1/IV/2024 tentang Tata Kelola Perusahaan.
7. Kebijakan Nomor B.004/CF.01/VI/2026 tentang Tata Kelola Ketentuan Internal Bank.
8. SOP Nomor B.060/CF.03/XII/2025 tentang Sistematisa Penyusunan Dokumen Ketentuan Internal.
9. SOP Nomor B.035/CF.03/VI/2026 tentang Tata Kelola Penyimpanan Dokumen Bank.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB I PENDAHULUAN	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 3

1.4 DEFINISI DAN ISTILAH

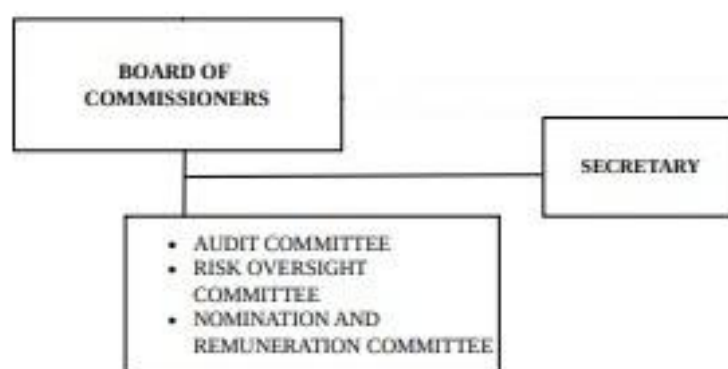
1. **Bank** adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk yang berkedudukan dan ber Kantor Pusat di Jakarta, Kantor Cabang, Kantor Fungsional, dan jaringan-jaringan kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Bank Amar Indonesia Tbk.
2. **Tata Kelola yang baik** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Bank dan bisnis Bank secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
5. **Rapat Umum Pemegang Saham** (selanjutnya disebut "**RUPS**") adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang- undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
6. **Otoritas Jasa Keuangan** (untuk selanjutnya disebut **OJK**) adalah lembaga yang independen yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasannya.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB II STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 4

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

2.1 ORGANISASI DEWAN KOMISARIS



1. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana salah seorang anggota Dewan Komisaris wajib diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai wakil komisaris utama.
3. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
4. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
5. Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 4 wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
6. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

Pemenuhan persyaratan terhadap calon Komisaris Independen adalah bersifat kumulatif untuk mengoptimalkan keberadaan Komisaris Independen di Bank agar mampu melaksanakan pengawasan secara lebih independen dan kompeten sesuai dengan peran dan fungsinya.

**KEBIJAKAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN
KOMISARIS**

**Nomor Dokumen
B.005/CSEC.01/VIII/2026**

**Halaman
5**

7. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
8. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada poin 7 berlaku bagi:
 - a. mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan
 - b. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
9. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.
10. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
11. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
 Perpanjangan masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode dimungkinkan setelah adanya rekomendasi komite yang membawahkan fungsi nominasi yang telah mempertimbangkan:
 - a. hasil penilaian kinerja yang bersangkutan;
 - b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen;
 - c. hasil penilaian kepala SKAI dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - d. pernyataan yang bersangkutan mengenai independensinya.
12. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk calon Komisaris Independen diajukan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan mulai melaksanakan masa tunggu (*cooling off*).
13. Perubahan status jabatan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB II STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 6

Untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris Independen antara lain harus menyampaikan surat pernyataan independensi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

14. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
15. Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 14 selama menjabat wajib memiliki:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi yang baik.

2.2 MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.
2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
3. Pernyataan Komisaris Independen independensi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
4. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
5. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

2.3 PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, PEMBERHENTIAN, DAN/ATAU PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
2. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.

**KEBIJAKAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN
KOMISARIS**

**Nomor Dokumen
B.005/CSEC.01/VIII/2026**

**Halaman
7**

3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian anggota Direksi berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Ketentuan pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Komisaris Independen.
7. Ketentuan pengunduran diri anggota Direksi berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris.
8. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.
9. Ketentuan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris.
10. Pemberhentian atau penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan kepentingan utama Bank. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris oleh RUPS dengan memperhatikan pembatasan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris Bank dapat berdasarkan:

a. alasan pribadi, antara lain:

- 1) kondisi kesehatan anggota Direksi yang berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan;
- 2) konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan/atau
- 3) alasan lain.

**KEBIJAKAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN
KOMISARIS**

**Nomor Dokumen
B.005/CSEC.01/VIII/2026**

**Halaman
8**

- b. alasan lain, antara lain:
- 1) rekomendasi Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris Bank;
 - 2) hasil penilaian kinerja anggota Direksi berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal (termasuk Otoritas Jasa Keuangan);
 - 3) permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anggota Direksi, baik pidana maupun perdata, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
11. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatannya berakhir, wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
- Dalam hal pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus, hal dimaksud dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dalam rangka pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatannya berakhir, Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian dimaksud.
13. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 12 dapat disampaikan melalui surat atau pertemuan yang disertai dengan penyampaian informasi dan/atau dokumen yang mendukung pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan, antara lain alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian beserta dokumen pendukungnya. Bank juga dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, penyampaian surat ditujukan kepada Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
14. Dokumen yang memuat alasan pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 8 disusun oleh komite yang membawahkan fungsi nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank.
15. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Bank serta data pengawasan yang dimiliki dan informasi lain, antara lain hasil pengawasan baik secara *onsite* atau *offsite*.
16. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada Bank untuk menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian dan Bank dapat mencantumkan agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS yang disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).

17. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut tidak layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada Bank yang memuat bahwa rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak disetujui serta Bank dilarang mengagendakan pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan dalam agenda RUPS disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
18. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen namun Bank telah melakukan RUPS pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan RUPS kembali untuk membatalkan pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
19. Komisaris Independen yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Komisaris Independen Bank walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
20. Masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan secara tertulis sebagai anggota Direksi Bank atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen. Masa tunggu (*cooling off*) calon Komisaris Independen dilakukan di luar Bank yang bersangkutan.

2.4 RANGKAP JABATAN

1. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan dalam hal:
 - a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - c. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - d. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - e. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,
 sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB II STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 10

3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
5. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
6. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 2 wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas;
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian,
 selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
16. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 17 wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas;
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

2.5 KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

1. Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk Komite Dewan Komisaris.
2. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko; dan
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

EDISI – AGUSTUS 2026	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------------	-----------------	--------------

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB II STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 11

4. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf c secara terpisah menjadi Komite Remunerasi dan Komite Nominasi.
5. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 11

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

3.1 TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris **dilarang** ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank.
8. Dewan Komisaris wajib:
 - a. melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

**KEBIJAKAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB III
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN
WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**Nomor Dokumen
B.005/CSEC.01/VIII/2026**

**Halaman
12**

- b. memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit wajib mencantumkan:
 - 1) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - 2) Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;
 - 3) Pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
 - 4) Pengaturan rapat Dewan Komisaris;
 - 5) Larangan terhadap Dewan Komisaris;
 - 6) Evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan
 - 7) Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
- d. menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan:
 - 1) pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan; dan
 - 2) evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
10. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
12. Selain tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan komisaris di atas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Teknologi Informasi,
Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:
 - 1) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau kebijakan manajemen risiko di bidang TI dan kesesuaian penerapannya dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank;
 - 2) Memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko di bidang TI;

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 13

- 3) Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit, memastikan audit dilaksanakan dengan frekuensi dan lingkup yang memadai, serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit yang terkait dengan sistem informasi;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengamanan yang andal dan efektif atas TI guna menjamin ketersediaan, kerahasiaan, dan keakuratan informasi;
- 5) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau kesesuaian, antara RSTI dengan arah dan strategi Bank dalam rencana korporasi;
- 6) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan kepemimpinan berorientasi digital; dan
- 7) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan program pengembangan budaya digital untuk mendukung transformasi digital.

b. Fungsi Kepatuhan Bank

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

- 1) mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan
- 2) memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada direktur utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

c. Penerapan Manajemen Risiko

- 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan Manajemen; dan
- 3) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

3.2 ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT DAN PPPSPM)

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit:

- a. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- b. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;

EDISI – AGUSTUS 2026	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
-----------------------------	-----------------	--------------

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 14

- c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - e. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM
- a. Wajib memiliki pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk dengan melakukan penunjukan pejabat kepatuhan di tingkat manajemen.
 - b. Sebagai bagian dari pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, pada kantor pusat dan kantor cabang.
 - c. Penunjukan penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Bank.
- Contoh “penunjukan penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK” adalah:
- 1) Penunjukan 1 (satu) penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM yang memiliki fungsi dan/atau kewenangan untuk beberapa kantor cabang;
 - 2) Penunjukan penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di beberapa kantor cabang tertentu; dan/atau
 - 3) Penunjukan penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM yang dirangkap oleh pejabat dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan Nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko, namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 15

3.3 PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AP DAN KAP)

Untuk terciptanya disiplin pasar perlu didukung informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dari Pihak. Informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan dari penerapan tata kelola yang baik diantaranya melalui penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh AP dan KAP. Pihak dalam hubungan yang independen menggunakan jasa AP dan KAP sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan suatu entitas.

Informasi keuangan yang berkualitas digunakan secara luas oleh publik dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi AP yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan jasa audit, diperlukan harmonisasi pengaturan yang ditujukan untuk mewujudkan hubungan yang independen dan juga memberikan *learning curve* yang memadai untuk memahami kondisi Pihak dalam pemberian jasa.

3.3.1 Penunjukkan AP dan KAP melalui RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. Alasan pelimpahan kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
3. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

3.3.2 Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

1. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan

**KEBIJAKAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB III
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN
WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**Nomor Dokumen
B.005/CSEC.01/VIII/2026**

**Halaman
16**

Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris, sepanjang diamanatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan” antara lain AP dan/atau KAP yang termasuk pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu atau daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap pada Periode Penugasan Profesional. Periode Penugasan Profesional dimulai pada saat tanggal pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat tanggal laporan AP atau pemberitahuan tertulis oleh AP atau KAP atau klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.

2. Dalam hal Pihak tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilaksanakan oleh Dewan komisaris atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

3.4 KEBIJAKAN PERKREDITAN

1. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib disetujui oleh dewan komisaris Bank.
2. Dalam hal Penerapan Kebijakan Perkreditan Bank harus digunakan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris secara konsekuen dan konsisten.
3. Dalam KPB setiap Bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, paling sedikit harus :
 - a. Bertindak secara profesional di bidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
 - b. Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat (2).
4. Tugas dan wewenang dewan komisaris yang berkaitan dengan perkreditan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan tersebut;

**KEBIJAKAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB III
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN
WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**Nomor Dokumen
B.005/CSEC.01/VIII/2026**

**Halaman
17**

- b. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan menyimpang dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah dibuat;
- c. Menyetujui KPB yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam PPKPB;
- d. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; dan
- e. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu, dan hal lain.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB IV PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 18

BAB IV

PEDOMAN DAN TATA TERTIB

4.1 ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3. Anggota Dewan Komisaris harus menjaga citra dan reputasi Bank baik dalam tindakan maupun ucapan.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang Bank, atau informasi tentang nasabah dan rekanan kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi itu, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
5. Dewan Komisaris wajib mendukung Perseroan dalam pencegahan dan menghindari praktik korupsi, gratifikasi, pencucian uang, penyuapan, penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dan/atau kepentingan lainnya yang dianggap dapat merugikan Perseroan.

4.2 RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - b. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - d. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
 - e. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - f. Kehadiran anggota Dewan. Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB IV PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 19

2. Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

- a. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin 1, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin a dan b bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

4.3 LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris **dilarang**:

- a. merangkap jabatan:
 - 1) sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - 2) sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - 3) pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - 4) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - 5) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- d. memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB IV PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 20

2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
3. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

4.4 PENGATURAN KEHADIRAN DAN WAKTU KERJA

1. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, yaitu hadir paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan selama 2 jam dalam setiap keadirannya.
2. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir secara fisik, maka dapat menggunakan teknologi telekonferensi atau media elektronik lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komisaris Non Independen wajib hadir secara fisik paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Komisaris Independen wajib hadir secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/pihak lain yang merugikan/mengurangi keuntungan Bank.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB IV PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 21

4.5 EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self-assessment* sekurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil *self assessment* tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Bank.

4.6 POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
2. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari potensi *insider information*.

3. Melakukan rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4.7 ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS

1. Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan:
 - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
 - c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Kelola.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada poin 3 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
3. Anggota Dewan Komisaris harus selalu menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.
4. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB IV PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 22

5. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.

4.8 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
2. Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Dewan Komisaris wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Bank, yang akan disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
4. Apabila terjadi perubahan atas kepemilikan saham dan/atau kepemilikan saham keluarganya, Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepada Perseroan.
5. Pada laporan Tahunan Perseroan, Dewan Komisaris wajib memastikan kebenaran informasi yang memuat informasi mengenai Dewan Komisaris.

4.9 SANKSI

Dalam hal ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Dewan Komisaris di atas, maka berikut sanksi yang akan diberikan OJK kepada Bank:

1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis.
2. Dalam hal Bank tetap melanggar, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
 - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
 - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
3. Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan/atau 2, pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB IV PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 23

4. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan/atau 3, Bank dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

4.10 LAIN-LAIN

1. Dewan Komisaris secara berkala menelaah ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan ini, sekurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
2. Dalam hal terdapat penyesuaian terhadap ketentuan dalam pedoman ini yang dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan ataupun kebutuhan internal, penyesuaian tersebut wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Bank.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB V PENUTUP	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 24

BAB V.

PENUTUP

1. Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan Tata Tertib Dewan Komisaris.
2. Kebijakan ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
3. Kebijakan Tata Tertib Dewan Komisaris wajib dimuat dalam situs web Bank.
4. Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Pedoman ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	KEBIJAKAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB VI HALAMAN PENGESAHAN	Nomor Dokumen B.005/CSEC.01/VIII/2026	Halaman 25

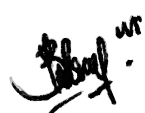
BAB VI

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan telah disetujui dan ditandatangani Kebijakan ini, maka ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan Tata Tertib Dewan Komisaris di PT Bank Amar Indonesia Tbk ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Agustus 2026

Nama/Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh, <u>Elsa Enda Dwita Purba</u> <i>Corporate Secretary</i>	
Diperiksa Oleh, <u>Dimas Ramadhan Putra</u> <i>Compliance Circle Lead</i>	
<u>Jessy Letga Nieto S</u> <i>Compliance & AML Function Head</i>	
Disetujui Oleh, <u>Ratna Heimawaty Zain</u> <i>Independent Commissioner</i>	
<u>Zainal Abidin Hasni</u> <i>Independent Commissioner</i>	
<u>Navin Nahata</u> <i>President Commissioner</i>	